



P U T U S A N

Nomor 530/Pdt.G/2024/PA.Sgt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA SENGETI

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

**PENGGUGAT**, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, pendidikan SLTP, tempat kediaman di KABUPATEN MUARO JAMBI, PROVINSI JAMBI, sebagai **Penggugat**;

melawan

**TERGUGAT**, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, pendidikan SD, tempat kediaman di xx xx, Desa Mekar Sari, xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxx, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 10 September 2024 telah mengajukan gugatan cerai gugat yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengeti dengan Nomor 530/Pdt.G/2024/PA.Sgt, tanggal 12 September 2024, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah, yang melangsungkan pernikahan pada tanggal 29 Desember 2001 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) xxxxxxxx xxxxxx, Kabupaten Batanghari, xxxxxxxx xxxxx, sebagaimana bukti berupa Kutipan Akta Nikah dengan Nomor: 10/10/II/2002, tertanggal pada bulan Januari 2002 yang dikeluarkan oleh KUA tersebut;

Halaman 1 dari 19 halaman, Putusan Nomor 530/Pdt.G/2024/PA.Sgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada waktu akad nikah, Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejak, dan setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat taklik talak sebagaimana yang tercantum didalam buku nikah;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat hidup menjalani kehidupan bersama dalam berumah tangga berpindah-pindah dan terakhir bertempat tinggal di rumah kediaman bersama yang beralamat di RT 13, xxxx xxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx, Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi, kemudian pada bulan Juni 2023 Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal;
4. Bahwa dalam pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami isteri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama:
  - ANAK 1, Tempat dan tanggal lahir, Ngawi, 15 Juli 2002, Jenis Kelamin Perempuan, Pendidikan SLTA;
  - ANAK 2, Tempat dan tanggal lahir, Mekar Sari, 19 Maret 2011, Jenis Kelamin Laki-laki, Pendidikan SLTP;
  - ANAK 3, Tempat dan tanggal lahir, Jambi, 13 Desember 2019, Jenis Kelamin Perempuan, Pendidikan TK;

Yang mana pada saat ini anak pertama telah menikah sedangkan anak kedua dan anak ketiga ikut bersama Penggugat;

5. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dari semula telah berjalan rukun dan harmonis akan tetapi sejak tahun 2002 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, seringkali terjadi pertengkaran dan perselisihan secara terus menerus yang disebabkan oleh karena:
  - a. Tergugat seringkali membesar-besarkan masalah kecil, sehingga Penggugat yang menjadi pelampiasan kemarahan Tergugat;
  - b. Tergugat kurang memberikan nafkah kepada Penggugat karena Tergugat tidak ada keterbukaan kepada Penggugat dalam hal keuangan, yang dimana disetiap Tergugat memberikan uang kepada Penggugat selalu dibatasi oleh Tergugat, sehingga demi memenuhi segala kebutuhan sehari-hari terpaksa Penggugat bekerja sendiri;

Halaman 2 dari 19 halaman, Putusan Nomor 530/Pdt.G/2024/PA.Sgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Juni 2023 disebabkan oleh perihal diatas yaitu point 5 (lima), yang mana akibat dari itu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dari rumah kediaman bersama tersebut dan hingga saat ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri;
7. Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat berpisah, Tergugat sudah tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak Penggugat, sehingga demi memenuhi segala kebutuhan sehari-hari terpaksa Penggugat bekerja sendiri;
8. Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat berpisah, upaya perdamaian telah dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;
9. Bahwa oleh karena kedua anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut di atas yang bernama **ANAK 1** dan **ANAK 2** masih di bawah umur maka Penggugat mohon ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah (pemeliharaan) atas anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut diatas;
10. Bahwa penjelasan di atas menunjukkan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat benar-benar sudah tidak harmonis dan sulit untuk dipertahankan lagi. Dengan demikian, Penggugat telah berbulat hati untuk menggugat cerai terhadap Tergugat pada Pengadilan Agama Sengeti;
11. Bahwa dengan diajukannya Permohonan Gugatan Cerai Penggugat ini, Penggugat sanggup untuk membayar biaya perkara yang timbul akibat dari Permohonan Penggugat yang diajukan pada Pengadilan Agama Sengeti;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sengeti Cq Majelis Hakim untuk menetapkan hari sidang, memanggil dan memeriksa gugatan perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primer :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;

Halaman 3 dari 19 halaman, Putusan Nomor 530/Pdt.G/2024/PA.Sgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memutuskan hubungan pernikahan Penggugat (**PENGGUGAT**) dengan Tergugat (**TERGUGAT**) putus karena perceraian;
3. Menetapkan anak yang bernama (**ANAK 1**) lahir pada tanggal 19 Maret 2011, berada dibawah pemeliharaan (Hadhanah) Penggugat; Menetapkan anak yang bernama (**ANAK 2**) lahir pada tanggal 13 Desember 2019, berada dibawah pemeliharaan (Hadhanah) Penggugat;
4. Membebankan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Subsider :

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk keperluan pemeriksaan perkara ini, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil dan diperintahkan untuk menghadiri sidang;

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap ke persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap ke persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut serta tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil dalam surat gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti sebagai berikut:

- **Bukti surat**

1. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 10/10/II/2002, atas nama Penggugat dan Tergugat. Asli surat diterbitkan oleh Pejabat Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kumpeh xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, tanggal 12 Januari 2002. Bukti tersebut

Halaman 4 dari 19 halaman, Putusan Nomor 530/Pdt.G/2024/PA.Sgt



telah dimeterai cukup dan telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.1;

2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1505-LT-02092014-0079 atas nama ANAK 2, lahir pada tanggal 19 Maret 2011. Asli surat diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, tanggal 02 September 2014. Bukti tersebut telah dimeterai cukup dan telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.2;

3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1505-LU-22012020-0004 atas nama ANAK 3, lahir pada tanggal 13 Desember 2019. Asli surat diterbitkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, tanggal 04 April 2020. Bukti tersebut telah dimeterai cukup dan telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.3;

#### - **Bukti Saksi**

1. SAKSI 1, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxx, tempat tinggal di RT 10 xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx. Saksi telah memberi keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Adik Kandung Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di RT 13 Desa Mekar Sari Kecamatan Kumpeh xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang saat ini 2 orang anak dalam pengasuhan Penggugat dan dalam kondisi yang sehat dan terawat dengan baik;
- Bahwa kedua anak Penggugat dan Tergugat tersebut selama ini diasuh Penggugat dengan baik sebagaimana layaknya seorang ibu;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2002 tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Halaman 5 dari 19 halaman, Putusan Nomor 530/Pdt.G/2024/PA.Sgt



- Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat kurang dalam memberi nafkah dan selalu membesar-besarkan masalah, saksi tahu karena saksi pernah melihat langsung pertengkaran Penggugat dan Tergugat sebanyak 2 kali;
  - Bahwa Penggugat telah pisah rumah dengan Tergugat sejak bulan Juni 2023, hingga saat ini kurang lebih 1 tahun lamanya, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah dirukunkan oleh pihak keluarga namun tidak berhasil;
2. SAKSI 2, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di RT 09 Desa Mekar Sari Kecamatan Kumpeh Kabupaten Muaro Jambi. Saksi telah memberi keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di RT 13 Desa Mekar Sari Kecamatan Kumpeh xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, 2 orang anak dalam pengasuhan Penggugat dan dalam kondisi yang sehat dan terawat dengan baik;
  - Bahwa kedua anak Penggugat dan Tergugat tersebut selama ini diasuh Penggugat dengan baik sebagaimana layaknya seorang ibu;
  - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2002 tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
  - Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dengan Tergugat karena nafkah yang diberikan Tergugat tidak mencukupi, Tergugat juga selalu membesar-besarkan masalah yang seharusnya tidak terjadi, saksi tahu dari cerita Penggugat kepada saksi;
  - Bahwa Penggugat telah pisah rumah dengan Tergugat sejak bulan Juni 2023 hingga saat ini kurang lebih 1 tahun, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;

Halaman 6 dari 19 halaman, Putusan Nomor 530/Pdt.G/2024/PA.Sgt



- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah dirukunkan oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah menghadirkan anak Penggugat dan Tergugat bernama ANAK 2, lahir pada tanggal 19 Maret 2011, di persidangan telah memberikan keterangan yang menyatakan bahwa apabila antara Penggugat dan Tergugat terjadi perceraian maka ia memilih untuk tinggal bersama Penggugat dan diasuh oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatan dan mohon putusan yang mengabulkan tuntutan Penggugat;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di muka;

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara *relaas* panggilan atas nama Penggugat dan Tergugat, Majelis Hakim menilai pemanggilan terhadap Penggugat dan Tergugat tersebut telah dilaksanakan berdasarkan petunjuk Pasal 55 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan kedua terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama Jis. Pasal 145 ayat (1) dan (2) R.Bg dan Pasal 26 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Oleh karenanya pemanggilan tersebut harus dinyatakan resmi dan patut;

Menimbang, bahwa Penggugat telah datang menghadap dan telah mengemukakan haknya di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir ke persidangan dan tidak pula mengutus wakil atau kuasanya yang sah serta tidak ada mengajukan eksepsi meskipun pemanggilan terhadap Tergugat telah dilaksanakan secara resmi dan patut, dengan demikian telah cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk memeriksa dan memutus perkara ini tanpa hadirnya Tergugat;

*Halaman 7 dari 19 halaman, Putusan Nomor 530/Pdt.G/2024/PA.Sgt*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya secara maksimal menasihati Penggugat agar berdamai dengan Tergugat, namun tidak berhasil. Sedangkan upaya damai melalui proses mediasi sebagaimana petunjuk Pasal 7 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan juga tidak dapat dilaksanakan karena ketidakhadiran Tergugat. Dengan demikian, berdasarkan ketentuan Pasal 154 R.Bg Jo. Pasal 82 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama Jis. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 143 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI), Majelis Hakim patut dan harus menyatakan upaya damai tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, Majelis Hakim menilai alasan tuntutan Penggugat atas dasar terjadinya pertengkaran yang terus menerus dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Meskipun Tergugat telah mengabaikan haknya dengan tidak menghadiri sidang, namun untuk mengetahui bentuk, sifat, kuantitas dan kualitas perselisihan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat serta menghindari kemungkinan terjadinya kesepakatan cerai (*agreement to divorce*) yang tidak dibenarkan oleh hukum, maka Majelis Hakim tetap mewajibkan dan memerintahkan Penggugat untuk membuktikan seluruh dalil-dalil dalam gugatannya dengan alat-alat bukti yang sah (*vide* Pasal 283 R.Bg Jo. Pasal 1865 KUH Perdata);

Menimbang, bahwa untuk menilai alat-alat bukti yang diajukan Penggugat, Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P.1 adalah salinan dari surat yang dibuat di hadapan pejabat berwenang dan dalam bentuk yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan, bernilai sebagai akta *otentik*, isi salinan sesuai dengan aslinya, dan menerangkan tentang keabsahan pernikahan Penggugat dan Tergugat. Majelis Hakim berpendapat bukti surat bertanda P.1 telah memenuhi syarat formil bukti sesuai Pasal 285 R.Bg Jo. 1868 KUH Perdata dan syarat materil bukti sesuai Pasal 2 ayat (1) dan (2)

Halaman 8 dari 19 halaman, Putusan Nomor 530/Pdt.G/2024/PA.Sgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam. Dengan demikian Penggugat dan Tergugat patut dinyatakan sebagai suami istri sah dan menikah secara agama Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Sengeti, dan Tergugat juga tidak ada melakukan eksepsi perihal kewenangan relatif mengadili, serta berdasarkan bukti surat P.1, maka Majelis Hakim berpendapat Penggugat patut dinyatakan mempunyai *legal standing* untuk mengajukan perkara ini (*persona standi in judicio*) dan perkara *a quo* merupakan kompetensi absolut dan relatif Pengadilan Agama Sengeti untuk mengadilinya (*vide* Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009);

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P.2 dan P.3 adalah salinan dari surat yang dibuat di hadapan pejabat berwenang dan dalam bentuk yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan, bernilai sebagai akta *autentik*, isi salinan sesuai dengan aslinya, dan menerangkan tentang anak dari Penggugat dan Tergugat. Majelis Hakim berpendapat bukti surat bertanda P.2 dan P.3 telah memenuhi syarat formil bukti sesuai Pasal 285 R.Bg Jo. 1868 KUH Perdata dan relevan dengan dalil gugatan Penggugat sehingga memenuhi syarat materil bukti. Dengan demikian terbukti ANAK 2, lahir pada tanggal 19 Maret 2011, dan ANAK 3, lahir pada tanggal 13 Desember 2019, adalah anak kandung dari Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan dua orang saksi sebagaimana tersebut dalam duduk perkara di muka, saksi-saksi telah memberikan keterangan di persidangan secara terpisah dan telah mengucapkan sumpah menurut agama yang dianutnya, sedangkan adanya hubungan dekat atau adanya hubungan keluarga antara Penggugat dan saksi-saksi merupakan ketentuan khusus dalam perkara perceraian atau sengketa mengenai kedudukan para pihak, sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-

Halaman 9 dari 19 halaman, Putusan Nomor 530/Pdt.G/2024/PA.Sgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dari kriteria-kriteria tersebut Majelis Hakim menilai bahwa saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi syarat materil alat bukti saksi, maka berdasarkan ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg, saksi-saksi tersebut harus memberikan keterangan yang dialami, didengar dan dilihat sendiri, keterangan yang diberikan tersebut harus mempunyai sumber pengetahuan yang jelas dan keterangan yang diberikan oleh saksi harus saling bersesuaian satu dengan yang lain;

Menimbang, bahwa oleh karena saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat, hanya saksi kesatu saja yang melihat langsung peristiwa pertengkaran itu, sementara saksi kedua tidak melihat langsung peristiwa pertengkaran itu, melainkan hanya mendengar cerita dan pengaduan dari Penggugat (*testimonium de auditu*), maka terlebih dahulu Majelis Hakim mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sudah menjadi pengetahuan umum (*notoir feiten*) bahwa apabila ada orang lain yang mengetahui dan/atau melihat langsung percekocokan/pertengkaran pasangan suami-istri, pada umumnya hal itu akan membawa rasa malu (*aib*) bagi pasangan suami-istri yang bertengkar itu, sehingga pada umumnya pasangan suami-istri tidak akan mempertontonkan pertengkaran mereka itu di depan orang lain dan bahkan berusaha menutup-nutupi pertengkaran mereka itu/tidak menceritakan pertengkaran mereka itu kepada orang lain, dengan demikian maka pada umumnya menghadirkan saksi yang melihat secara langsung pertengkaran suami-istri dalam rumah tangganya adalah sangat sulit;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka apabila ada orang yang menceritakan pertengkaran dalam rumah tangganya kepada orang lain, maka patut disangka bahwa rumah tangganya itu benar-benar terjadi pertengkaran, karena pada umumnya tidak ada orang yang mau menceritakan kepada orang lain mengenai hal yang mendatangkan malu (*aib*) baginya, jika seandainya hal yang diceritakannya itu adalah suatu kebohongan, atau dengan kata lain, tidak ada orang mau berbohong untuk membuat malu

Halaman 10 dari 19 halaman, Putusan Nomor 530/Pdt.G/2024/PA.Sgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(aib) bagi dirinya sendiri, sehingga meskipun keterangan saksi bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran adalah keterangan *de auditu*, namun berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di muka, dihubungkan pula dengan keterangan saksi kesatu yang melihat langsung pertengkaran tersebut, maka telah terdapat “sangka” yang cukup kuat bahwa antara Penggugat dan Tergugat benar telah terjadi pertengkaran dalam rumah tangganya;

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka dalil Penggugat mengenai fakta terjadinya pertengkaran itu telah didukung oleh satu bukti persangkaan;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan kedua orang saksi Penggugat yang menyaksikan langsung usaha merukunkan Penggugat dan Tergugat terlepas dari apakah usaha itu berhasil atau tidak, maka telah terbukti fakta bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pernah diusahakan untuk dirukunkan;

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka Majelis Hakim berpendapat, bahwa terbuktinya usaha merukunkan tidak mungkin terjadi kalau Penggugat dan Tergugat masih dalam keadaan rukun, dengan kata lain, tidak mungkin ada usaha merukunkan terhadap orang-orang yang masih dalam keadaan rukun. Dengan demikian dari fakta yang telah terbukti tersebut, juga telah melahirkan suatu “sangka” yang cukup kuat bahwa benar Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran dalam rumah tangganya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka fakta yang didalilkan oleh Penggugat tersebut, telah didukung oleh dua bukti persangkaan, sehingga fakta yang didalilkan oleh Penggugat tersebut yaitu fakta bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran dalam rumah tangga harus dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa sudah menjadi pengetahuan umum (*notoir feiten*) bahwa pertengkaran antara suami-istri dalam rumah tangga adalah sangat wajar dan lumrah terjadi, dan hampir tidak ada pasangan suami-istri yang tidak pernah bertengkar dalam mengarungi bahtera rumah tangganya, sehingga tidak semua pertengkaran suami-istri dapat menjadi alasan perceraian, melainkan pertengkaran yang dibenarkan oleh hukum untuk menjadi alasan

Halaman 11 dari 19 halaman, Putusan Nomor 530/Pdt.G/2024/PA.Sgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perceraian hanya terbatas pada pertengkaran yang memenuhi dua unsur, yaitu unsur “terus menerus”, dan unsur “tidak ada harapan untuk rukun kembali”. Hal ini sebagaimana telah diatur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka selanjutnya Majelis Hakim harus menilai mengenai kualitas pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat ini, yaitu apakah pertengkaran ini sudah memenuhi kedua unsur itu atau belum.

Menimbang, bahwa oleh karena kedua orang saksi menyaksikan sendiri bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2023 maka telah terbukti bahwa akibat pertengkaran tersebut, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan sampai sekarang;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa perpindahan tempat tinggal merupakan salah satu bentuk pertengkaran dalam rumah tangga yang diekspresikan lain oleh salah satu pihak, yaitu dengan cara memisahkan diri dari pasangan, artinya pertengkaran antara suami-istri tidak hanya dapat dilihat dari pertengkaran fisik/cekcok mulut saja, melainkan perpindahan tempat tinggal, juga merupakan salah satu bentuk pertengkaran dalam rumah tangga, sehingga terjadinya pertengkaran dalam rumah tangga yang diikuti dengan sikap/tindakan salah satu pihak (suami atau istri) memisahkan diri dari pasangannya, maka sepanjang perpindahan tersebut masih berlangsung, maka selama itu pula pasangan suami-istri itu masih dalam keadaan bertengkar;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka oleh karena perpindahan tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat ini masih terus berlangsung sampai sekarang, maka pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat ini telah terbukti memenuhi unsur “secara terus menerus”;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua orang saksi yang menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat sudah diusahakan untuk dirukunkan namun tidak berhasil, dihubungkan pula dengan kenyataan gagalnya upaya Majelis Hakim untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, maka pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat pula sudah memenuhi unsur “tidak ada harapan untuk rukun kembali”;

*Halaman 12 dari 19 halaman, Putusan Nomor 530/Pdt.G/2024/PA.Sgt*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di muka, maka telah terbukti fakta hukum bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran secara terus menerus dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam kitab Fiqih Ash Shawi jilid IV Halaman 204:

فإن اختلف بأن لم توجد بينهما محبة ولا مودة فالمناسب  
المفارقة

Artinya : *“Maka jika telah terjadi perselisihan dengan tidak diperoleh diantara keduanya kasih sayang, maka pantaslah perceraian”*

selanjutnya pendapat tersebut diambil sebagai pendapat Majelis Hakim dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya fakta bahwa *“antara Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran secara terus menerus dan telah sulit untuk dirukunkan kembali”*, maka dalil-dalil Penggugat perihal penyebab pertengkaran itu tidak perlu lagi dibuktikan oleh Penggugat, karena terbukti atau tidak terbuktinya fakta tentang penyebab pertengkaran itu, tidak akan mempengaruhi fakta yang telah terbukti bahwa *“antara Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran secara terus menerus dan telah sulit untuk dirukunkan kembali”*, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil Penggugat mengenai penyebab pertengkaran itu tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan sehingga patut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena telah terbukti fakta bahwa *“antara Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran secara terus menerus dan telah sulit untuk dirukunkan kembali”*, Majelis Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat telah terbukti dan beralasan hukum, serta telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana kehendak Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karenanya, gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Halaman 13 dari 19 halaman, Putusan Nomor 530/Pdt.G/2024/PA.Sgt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri (*ba'da dukhul*), dan berdasarkan catatan perubahan NTR dalam bukti (P.1) antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai, oleh karena itu talak Tergugat terhadap Penggugat yang akan dijatuhkan adalah talak yang kesatu, maka berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2), huruf c, Kompilasi Hukum Islam, majelis akan mengabulkan gugatan Penggugat dengan menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* dari Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang bahwa talak satu *ba'in sughra* merupakan talak yang dijatuhkan oleh Hakim atas permintaan seorang istri, yang mana akibat hukum dari talak satu *ba'in sughra* adalah antara suami dan istri tidak dapat hidup bersama kembali, terkecuali dengan akad nikah yang baru;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Majelis Hakim agar menetapkan hak pemeliharaan (*hadhanah*) atas dua orang anak Penggugat dan Tergugat bernama ANAK 2, lahir pada tanggal 19 Maret 2011, dan ANAK 3, lahir pada tanggal 13 Desember 2019, diberikan kepada Penggugat, dan terhadap hal ini Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa setidaknya ada 4 peraturan, yaitu (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan; (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia; (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014; dan (4) Intruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam yang terkait dengan hak asuh anak (*hadhanah*) dan hak-hak anak;

Menimbang, bahwa dari keempat peraturan yang mengatur tentang hak asuh anak dan hak-hak anak tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa pijakan utama dalam menetapkan pemegang hak asuh anak (*hadhanah*) adalah kepentingan terbaik atau kemaslahatan terbaik bagi anak;

Menimbang, bahwa terhadap anak yang sudah mumayyiz (sudah berumur 12 tahun) sesuai ketentuan Pasal 105 huruf (b) Kompilasi Hukum

Halaman 14 dari 19 halaman, Putusan Nomor 530/Pdt.G/2024/PA.Sgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Islam diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharannya;

Menimbang, bahwa anak Penggugat dan Tergugat bernama ANAK 2, lahir pada tanggal 19 Maret 2011 (umur 13 tahun 6 bulan) karena sudah mumayyiz atau telah berumur lebih dari 12 tahun, maka diberikan kesempatan sendiri untuk memilih tinggal bersama antara Penggugat atau Tergugat ketika proses persidangan berlangsung, dan di persidangan Majelis Hakim telah mendengarkan secara langsung keterangan dari anak tersebut yang menyatakan bahwa anak tersebut memilih untuk tinggal bersama Penggugat apabila antara Penggugat dan Tergugat terjadi perceraian;

Menimbang, bahwa bagi anak Penggugat dan Tergugat yang belum mumayyiz (12 tahun) yaitu ANAK 3, lahir pada tanggal 13 Desember 2019 (umur 4 tahun 9 bulan), menurut Majelis Hakim kepentingan terbaiknya adalah diasuh oleh ibu kandungnya sebagaimana ketentuan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam selama ibu kandungnya tersebut tidak terbukti mempunyai sifat buruk yang dapat berpengaruh buruk terhadap tumbuh kembang anak atau terbukti menelantarkan anak sewaktu selama dalam asuhannya, karena telah kita ketahui bersama bahwa dalam tradisi di Indonesia, secara umum ibu biasanya lebih dekat dengan anak yang belum mumayyiz dibanding ayah dan itulah wujud kepentingan terbaik bagi anak;

Menimbang, bahwa hal juga ini sesuai dengan Hadist Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Ahmad dan Abu Dawud, yang dishahihkan al-Hakim, yang berbunyi:

أَنْتِ أَحْوَىٰ بِهِ مَا لَمْ تَنْكِحِي

Artinya: “Kamu (ibu kandung) lebih berhak terhadap anakmu selama engkau belum menikah” ;

Menimbang, bahwa ketentuan di atas dilatarbelakangi oleh beberapa faktor sebagai berikut:

1. Faktor *kasih sayang*, tanpa mengurangi bahwa ayah juga menyayangi anak, namun secara *alamiah* dan *kodrati* dimanapun dan sejak kapanpun, ibu jauh lebih mampu mengembangkan kasih sayang dan kelembutan kepada anak dibanding ayah;

Halaman 15 dari 19 halaman, Putusan Nomor 530/Pdt.G/2024/PA.Sgt



2. Faktor kemanusiaan (*humanity*), bila ditinjau dari segi kemanusiaan sangat mustahil apabila anak yang masih kecil harus ditarik, dipisahkan dan dijauhkan dari pangkuan ibu kandungnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang dihubungkan dengan fakta yang ditemukan dalam persidangan sebagaimana telah disebutkan di atas bahwa anak Penggugat dan Tergugat bernama bernama ANAK 2, lahir pada tanggal 19 Maret 2011 (umur 13 tahun 6 bulan) sudah *mumayyiz* dan sudah memilih untuk tinggal bersama Penggugat apabila antara Penggugat dan Tergugat terjadi perceraian, sehingga Majelis Hakim menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak hadhanahnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang dihubungkan dengan fakta yang ditemukan dalam persidangan sebagaimana telah disebutkan di atas bahwa anak Penggugat dan Tergugat ANAK 3, lahir pada tanggal 13 Desember 2019 (umur 4 tahun 9 bulan), masih belum *mumayyiz*, sedangkan Penggugat selaku ibu kandungnya selama ini juga tidak terdapat bukti sebagai pribadi yang buruk dan melantarkan anak, oleh karenanya dengan mendasarkan kepada asas "hak asuh (hadhanah) anak ditetapkan berdasarkan kepentingan terbaik bagi anak", Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah memenuhi syarat dan layak serta lebih tepat ditetapkan sebagai pemegang hadhanah (hak asuh) anak tersebut dibanding Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka petitum angka 3 gugatan Penggugat agar ia ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah anak bernama ANAK 2, lahir pada tanggal 19 Maret 2011 (umur 13 tahun 6 bulan), dan ANAK 3, lahir pada tanggal 13 Desember 2019, (umur 4 tahun 9 bulan) patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa walaupun hak pemeliharaan anak ditetapkan kepada Penggugat, hal tersebut sama sekali tidak menutup akses Tergugat sebagai ayah untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayang kepada anak tersebut mengingat setiap anak tetap membutuhkan kasih sayang yang utuh dari kedua orangtuanya meskipun ayah dan ibunya telah berpisah, oleh karenanya Penggugat tidak boleh menghalangi apabila Tergugat sebagai ayah ingin

*Halaman 16 dari 19 halaman, Putusan Nomor 530/Pdt.G/2024/PA.Sgt*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertemu dan mencurahkan kasih sayang kepada anak tersebut, dan berdasarkan Surat Edaran Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, disebutkan bahwa dengan tidak memberikan akses kepada orang tua yang tidak memegang hak hadhanah dapat diajukan alasan gugatan pencabutan hak hadhanah, maka Majelis Hakim berpendapat penghukuman terhadap pemberian hak ases untuk bertemu anak oleh Penggugat kepada Tergugat suatu keharusan dan apabila tidak diberikan hak akses tersebut, maka hal tersebut dapat dijadikan alasan oleh Tergugat untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadhanah Penggugat atas anak tersebut, sehingga Majelis Hakim memandang perlu untuk mencantumkannya di dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. dan ketentuan 119 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, dan dihubungkan dengan sikap Tergugat yang tidak bersedia hadir ke persidangan, tanpa alasan yang sah, Tergugat dapat dianggap telah tidak mau lagi mempertahankan hak-haknya di depan hukum, hal ini telah sesuai dengan ibarat dalam kitab Ahkamul Qur'an Juz II halaman 405, yang berbunyi:

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم  
لاحق له

Artinya : *"Siapapun yang dipanggil oleh Majelis Hakim Islam di dalam persidangan sedangkan orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka ia termasuk orang yang dhalim dan gugurlah haknya"*. yang dijadikan sebagai pendapat hukum oleh Majelis Hakim oleh karenanya perkara ini diputus secara *verstek*;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang tidak dirubah dalam undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama jo. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada

Halaman 17 dari 19 halaman, Putusan Nomor 530/Pdt.G/2024/PA.Sgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain suhura Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Menetapkan dua orang anak Penggugat dan Tergugat bernama ANAK 2, lahir pada tanggal 19 Maret 2011, dan ANAK 3, lahir pada tanggal 13 Desember 2019, berada di bawah pemeliharaan (hadhanah) Penggugat;
5. Memerintahkan kepada Penggugat untuk tidak menutup akses Tergugat sebagai ayah untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayang kepada kedua anak tersebut sebagaimana diktum angka 4;
6. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp209.000,00 (dua ratus sembilan ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 01 Oktober 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 27 Rabiul Awwal 1446 Hijriah, oleh kami Dra. Hj. Hasnaini, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Sulistianingtias Wibawanty, S.H., M.H. dan Rijlan Hasanuddin, Lc., M.E. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Mustainah, S.Ag., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

dto

**Dra. Hj. Hasnaini, S.H., M.H.**

*Halaman 18 dari 19 halaman, Putusan Nomor 530/Pdt.G/2024/PA.Sgt*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

dto

dto

**Sulistianingtias Wibawanty, S.H., M.H.**

**Rijlan Hasanuddin, Lc., M.E.**

Panitera Pengganti,

dto

**Mustainah, S.Ag., M.H.**

## Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2. Biaya proses	:	Rp	75.000,00
3. Biaya panggilan	:	Rp	36.000,00
4. PNBP Panggilan & PBT	:	Rp	30.000,00
5. Redaksi	:	Rp	10.000,00
6. Meterai	:	Rp	10.000,00
7. Biaya PBT	:	Rp	18.000,00
Jumlah	:	Rp	<b>209.000,00</b>

**(dua ratus sembilan ribu rupiah)**

Halaman 19 dari 19 halaman, Putusan Nomor 530/Pdt.G/2024/PA.Sgt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)